



**TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA**

Jalan Senayan Bawah No.17 Blok S, Rawabarat, Jakarta 12180, Indonesia

Ph. : (62-21) 720 8515 Fax : (62-21) 72 678 15

Email : Info@ti.or.id Web site : www.ti.or.id

Supervisory Board :
Zumrotin K Susilo, Chair
Alexander Lay
Endro Utomo
Julia Siswaningsih
Kuswartini

Executive Board :
Natalia Soebagio, Chair
Ulama Kajo
Leonard Simanjuntak
Mayling Oey- Gardiner
Anung Karyadi
Saldi Isra
Junius Hutabarat

Secretary General :
Teten Masduki

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 02/TI-SK/V/2011

TENTANG :

KLASIFIKASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA

MENIMBANG:

- a. Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
- b. Penyediaan layanan atas informasi publik diwujudkan dengan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana.
- c. Telah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu mengadakan klasifikasi Informasi dan Dokumentasi

MENINGAT:

1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945
2. Pasal 7, 9, 10, 11, 16 dan 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: Surat Keputusan Tentang Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi
Transparency International Indonesia

KLASIFIKASI INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. Informasi Terbuka

Terbagi atas:

- (1) Informasi yang harus tersedia setiap saat, antara lain:
 - a. Anggaran Dasar
 - b. Anggaran Rumah Tangga
 - c. Akta Notaris Pendirian
 - d. Kode Etik
 - e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perkumpulan
 - f. Surat Keputusan Penunjukan Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - g. Surat Keputusan Pembagian Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi
- (2) Informasi yang diumumkan secara berkala, antara lain:
 - a. Hasil Audit Keuangan Tahunan
 - b. Program Kerja dan/atau Rencana Strategis Tahunan
- (3) Informasi yang diumumkan serta merta, antara lain:
 - a. Informasi Kegiatan Lembaga
 - b. Sikap Lembaga terhadap isu yang berkembang
 - c. Hasil-hasil kajian dan/atau penelitian yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia

II. Informasi Terkecualikan

Terbagi atas:

- (1) Surat Dinas Kepada Pihak Dalam
- (2) Surat Dinas Kepada Pihak Luar
- (3) Informasi yang dirahasiakan dalam proses tender, seperti:
 - a. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - b. Data lengkap perusahaan yang sedang mengikuti lelang
- (4) Data Pribadi
- (5) Data mentah dan/atau data yang belum diolah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 23 Mei 2011



TRANSPARENCY
INTERNATIONAL
INDONESIA

Teten Masduki

Sekretaris Jenderal

Transparency International Indonesia